NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TENTANG

PENGUATAN PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 134.5.2/KB/27/2021

NOMOR : 26/PM.04/K.YO-02/12/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. SUNARYANTA : Bupati Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak dalam Jabatan tersebut di atas, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TRI ASMIYANTO : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 0221/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2020 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri – sendiri disebut PIHAK.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Dengan mengingat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang ;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Gunungkidul

15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Cara Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

serta dengan mendasarkan dan memperhatikan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa kewenangan pengawasan pemilihan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

2. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten yaitu menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pihak Kesatu	1.
Pihak Kedua	1

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Gunungkidul

3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Disamping tugas tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum juga melaksanakan tugas dan kewajiban non-tahapan, diantaranya pendidikan politik, pencegahan politik uang, pengelolaan arsip dan dokumen hasil pemilihan umum dan pemilihan serta publikasi informasi dan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Penguatan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Gunungkidul, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan untuk membangun komitmen bersama PARA PIHAK dalam melakukan sinergi dalam penguatan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Gunungkidul.
(2) Tujuan Nota Kesepakatan untuk optimalisasi pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Gunungkidul dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Nota Kesepakatan adalah Penguatan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Gunungkidul.
(2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan meliputi :
    a. Pengawasan Partisipatif ;
    b. Sosialisasi Pendidikan Politik dan Demokrasi;
    c. Program Desa Anti Politik Uang;
    d. Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara;
    e. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu dan Pemilihan serta Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
    f. Pengelolaan arsip Pemilu dan Pemilihan;
    g. Fasilitasi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Serta Anggaran;
    h. Penegakan hukum pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
    i. Publikasi dan Informasi; dan
    j. Hal lain yang disepakati PARA PIHAK

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Gunungkidul

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Nota Kesepakatan;
   b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA selain data yang dikecualikan; dan
   c. menjaga keamanan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Nota Kesepakatan;
   b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KESATU selain data yang dikecualikan; dan
   c. menjaga keamanan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sebagaimana daftar terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Nota Kesepakatan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
(2) Apabila Nota Kesepakatan ini diperpanjang, maka PARA PIHAK melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Gunungkidul

(2) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan nota kesepakatan untuk sinergi program selanjutnya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

(1) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Pengakhiran Nota Kesepakatan.
(2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.
(3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri, tidak menyebabkan berakhirnya tugas dan tanggung jawab yang belum selesai dilaksanakan.

Pasal 10

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
(2) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu:
    a. PIHAK KESATU
        Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
        Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
        Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul
        Alamat : Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul.
        Telepon : (0274) 391006
        Faksimile : (0274) 391038, 391006
        Pos-el : setda@gunungkidulkab.go.id.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Gunungkidul

b. PIHAK KEDUA
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul
Alamat : Jalan Veteran Nomor 28, Trimulyo 1, Kepek, Wonosari, Gunungkidul
Telepon : (0274) 2901249
Pos-el : set.gunungkidul@bawaslu.go.id

Pasal 11
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Wonosari, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

TRI ASMIYANTO

PIHAK KESATU,

SUHARYANTA

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Gunungkidul